

**Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari  
Kabupaten Malang Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca  
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019**

**M. Irfan Fauzi**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[irfanfauzi1112@gmail.com](mailto:irfanfauzi1112@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pandangan penghulu KUA Wonosari Kabupaten Malang mengenai diadakannya kembali PPPN yang dulu sempat dihapuskan dan bagaimana penerapannya di masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi agar data yang dipaparkan sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi. Dari hasil penelitian di KUA Wonosari Kabupaten Malang, peran PPPN, di KUA Kecamatan Wonosari PPPN memiliki peran penting dalam pencatatan pernikahan terlebih dalam membantu pemeriksaan berkas-berkas pernikahan. Pada KUA Kecamatan Wonoasari Tugas PPPN yang dimaksud adalah, menerima pendaftaran kehendak pernikahan, mengurus berkas pernikahan, membantu pemeriksaan berkas pernikahan serta mendampingi penghulu dalam proses akad pernikahan. betapa pentingnya pengaruh keberadaan PPPN dalam masyarakat di wilayah kerja KUA Wonosari, PPPN harus tetap ditugaskan sebagai kepanjangan tangan PPN untuk membantu tugas PPN dalam hal perkawinan dengan di munculkannya kembali PPPN dalam PMA no 20 tahun 2019 KUA merasa terbantuan dengan adanya PPPN.

**Kata Kunci : KUA, PPPN, PMA No 20 Tahun 2019.**

**Pendahuluan**

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) merupakan anggota masyarakat tertentu yang di angkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas pegawai pencatat nikah (PPN) di suatu desa<sup>1</sup>. Tugas seorang PPPN adalah mewakili PPN dalam pemeriksaan persyaratan, pengawasa, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, dan melakukan bimbingan perkawinan setelah mendapat mandat dari PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Namun terdapat perbedaan pada tugas antara pembantu PPN di jawa dan di luar jawa dalam melaksanakan kewenangannya. Pembantu pencatat nikah di jawa hanya menerima dan memeriksa persyaratan peristiwa Nikah tanpa memiliki kewenangan untuk mengawasi jalanya peristiwa perkawinan yang menjadi kewenangan penghulu. Sedangkan

---

<sup>1</sup> PMA NO.11 tahun 2007

pembantu pegawai pencatat nikah di luar Jawa memiliki kewenangan menerima, memeriksa persyaratan dan mengawasi jalannya perkawinan<sup>2</sup>.

Apabila diperhatikan keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 membahas tentang pengangkatan dan pemberhentian pembantu PPN serta penempatan kedudukan dan wilayahnya.

Pada PMA Nomor 477 tahun 2004 berisi tentang tugas pokok Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah 1) Pembantu PPN di Luar Jawa, atas nama pegawai pencatat nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukannya menurut Agama Islam di wilayahnya. 2) Pembantu PPN di Jawa membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke kantor urusan agama yang wilayahnya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk. 3) Pembantu PPN di samping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah social lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam di wilayah termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pembinaan pengembangan Agama Islam (P2A)<sup>3</sup>.

Pada Pasal 2 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan, PPN secara langsung melakukan tugasnya dapat diwakilkan oleh penghulu atau pembantu PPN<sup>4</sup>.

Pada Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 tahun 2009 tentang penggunaan dana penerimaan Negara selain pajak dijelaskan bahwa tidak boleh memperpanjang masa kerja PPPN.

Setelah turunya edaran dari kementerian agama tentang pelaksanaan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I tahun 2015. tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah (PPPN) maka tugas (PPPN) dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA. Dalam edaran tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi maupun hak-hak pembantu pegawai pencatat nikah (PPPN) sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut<sup>5</sup>.

Pada 2018 muncul PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan pada pasal 1 ayat 4 menjelaskan tentang Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan yang selanjutnya di singkat P4. yang memiliki tugas dan fungsi sama seperti PPPN yang telah di hapus pada Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I tahun 2015<sup>6</sup>.

Pada 2019 muncul PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan di pasal 1 ayat 8 pembantu pegawai pencatat nikah yang selanjutnya PPPN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa pernikahan.

Dari beberap kali perubahan Peraturan Menteri Agama tentang PPPN sepertinya pemerintah mengalami kebingungan, hal itu di buktikan pada saat pemerintah mengeluarkan Intruksi Dirjen Bimas Islam tentang penghapusan pada 2015 dan mengadakan lagi PPPN pada 2018 dan di perkuat pada PMA nomor 20 tahun 2019 pengangkatan PPPN kembali. realitanya di masyarakat

---

<sup>2</sup> PMA NO.11 tahun 2007

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 447 tahun 2004

<sup>4</sup> PMA NO.11 tahun 2007

<sup>5</sup> Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 tahun 2009

<sup>6</sup> PMA Nomor 19 tahun 2018

bahwa ada dan tidak adanya PPPN tidak berpengaruh di masyarakat. mayoritas masyarakat masih saja meminta bantuan PPPN untuk mendaftarkan pernikahannya<sup>7</sup>.

Di latarbelakangi adanya beberapa faktor seorang mudin di desa berperan sebagai Petugas Pembantu Pencatat Nikah PPPN yaitu di karenakan oleh jaraknya dan waktu tempuh dari desa ke pusat pemerintahan kecamatan termasuk KUA Kecamatan Wonosari kurang lebih 3 km sampai 15 km, di karenakan letak pusat pemerintahan Kecamatan Wonosari berada di pinggir wilayah dan keterbatasan transportasi umum untuk menuju pusat Kecamatan. dan masyarakat Kecamatan Wonosari mayoritas bermata pencarian petani dan sebagian besar penduduk usia produktif bekerja di luar wilayah Kecamatan Wonosari.

Sehingga untuk melakukan urusan pendaftaran dan proses pernikahan masih membutuhkan peran seorang mudin. termasuk urusan-urusan yang meyangkut ketidak harmonisan dalam rumah tangga masyarakat masih berkonsultasi kepada mudin, sehingga tak jarang seorang mudin diminta untuk memediasi pasangan yang sedang berkonflik dan tidak sedikit pasangan yang telah di mediasi oleh mudin mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Malang.

Menyadari pada kondisi yang demikian maka Masyarakat Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang sebagian besar menganggap bahwa seorang mudin itu merupakan wakil dari KUA yang bertugas di kantor desa sehingga mereka melakukan pengurusan pernikahan melalui petugas pembantu pencatat nikah PPPN atau melalui mudin. Sedangkan dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 telah di nyatakan bahwa pembantu pegawai pencatat nikah PPPN telah dihapuskan, pada PMA nomor 20 tahun 2019 PPPN diadakan kembali dengan adanya penambahan dari unsur ASN atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa pernikahan.

Oleh karna itu peneliti ingin mengetahui pandangan pegawai Kantor Urusan Agama di Kabupaten Malang mengenai munculnya kembali PPPN tersebut, dimana KUA Kecamatan Wonosari di Kabupaten Malang memiliki keunikan di wilayahnya.

Dalam kaitanya dengan penelitian petugas pembantu pencatat nikah ini terdapat beberapa studi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, karya ilmiah yang berupa jurnal yang ditulis oleh Mohammad Kurdi dan bachtiar bagus dengan judul “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”<sup>8</sup> pada tahun 2015. Penelitian ini memaparkan tentang sejauh mana efektivitas dari pencatatan perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Berbeda dengan jurnal dia atas, peneliti ingin mengetahui pandangan pegawai Kantor Urusan Agama di Kabupaten Malang mengenai munculnya kembali PPPN tersebut,

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mukhorobin Mufid 2016<sup>9</sup>, Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Field Research (Penelitian Lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan Observasi, Wawancara serta dokumentasi ke KUA Kecamatan Sukorejo secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi

---

<sup>7</sup> PMA Nomer 20 tahun 2019

<sup>8</sup> Mohammad Kurdi dan bachtiar bagus dengan judul Efektivitas Pencatatan Perkawinan Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, “jurnal hukum keluarga islam” Vol.1 nomor 1 2016

<sup>9</sup> Mukhorobin Mufid, Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, (skripsi, sekolah tinggi ilmu agama islam Tulungagung ,2016)

dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Perbedaan dan persamaan skripsi ialah pada skripsi ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (PPP) di KUA kec. Sukorejo sedangkan skripsi yang akan diteliti berfokus pada peran seorang PPP pasca PMA Nomor 20 tahun 2019 di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Persamaan ialah terletak pada cara metode penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif atau empiris dengan data primer berupa data wawancara dan dokumentasi.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Iqbalul 2016<sup>10</sup>, eksistensi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pasca intruksi dirjen bimas islam nomor DJ.II/I tahun 2015 perpektif keputusan menteri agama no 298 tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif analitis, penulis berupaya menjelaskan serta menganalisa fakta kasus yang terdapat dalam lapangan secara objektif dan sistematis. Perbedaan pada skripsi ini berfokus terhadap eksistensi P3N setelah intruksi dirjen bimas islam sedangkan skripsi yang akan diteliti berfokus pada peran seorang PPP pasca PMA Nomor 20 tahun 2019 di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Persamaan ialah terletak pada cara metode penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif atau empiris.

## **Metode Penelitian**

Artikel ini berasal dari Penelitian yuridis-empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat<sup>11</sup>. Apakah hukum yang telah ada tersebut di laksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal penelitian ini berkaitan dengan penelitian ini pandangan penghulu kantor urusan agama kecamatan wonosari kabupaten malang terhadap pembantu pegawai pencatat nikah pasca peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara global, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, maka hal yang ingin dicapai oleh peneliti adalah dengan mencocokkan realita yang ada pada masyarakat dengan landasan teori yang dimanfaatkan. Digunakan pendekatan kualitatif ini untuk mencari data tentang pandangan penghulu KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pasca PMA No 20 tahun 2019.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, karena di banyak dari masyarakat di wilayah tersebut menyerahkan segala sesuatu tentang keagamaan kepada mudin termasuk pendaftaran nikah, mediasi perceraian hingga kematian, selain itu jarak dan waktu tempuh dari desa ke pusat pemerintahan kecamatan termasuk KUA Kecamatan Wonosari kurang lebih 4 km sampai 20 km, di karenakan letak pusat pemerintahan Kecamatan Wonosari berada di pinggir wilayah dan keterbatasan transportasi umum untuk menuju pusat pemerintahan kecamatan.

---

<sup>10</sup> Muchammad Iqbalul, eksistensi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pasca intruksi dirjen bimas islam nomor DJ.II/I tahun 2015 perpektif keputusan menteri agama no 298 tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, (skripsi, universitas islam negeri sunan ampel Surabaya, 2016)

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 6

## Hasil Dan Pembahasan

### **Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Terhadap Petugas Pembantu Pencatat Nikah Pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019**

Bagaimana tugas dan fungsi PPPN di wilayah KUA Wonosari Kabupaten Malang dalam PMA no 20 tahun 2019

Lembaga pencatatan nikah merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan<sup>12</sup>. Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>13</sup>

Dari apa yang di atur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dapat kita ketahui bahwa di Indonesia perkawinan sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, akan tetapi selanjutnya di dalam ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini menggambarkan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua pasangan tersebut sudah dapat dianggap sah, tetapi menurut hukum negara perkawinan tersebut belum dianggap sah karena belum dicatatkan dilembaran negara.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan tersebut, dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan. Bilamana suatu perkawinan tidak dicatat, sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut dan bahkan bagi yang bersangkutan dapat dikenakan ketentuan pidana.

Peraturan Menteri Agama Nomor no 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Dalam PMA no 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah.

PMA no 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan juga mengatur tentang Pernikahan Campur, namun adalah pernikahan seagama Islam hanya berbeda kewarganegaraan, Pencatatan Nikah di Luar Negeri, Pencatatan Rujuk, Sarana Pernikahan, Tata cara penulisan formulir dan

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. IV, 111

<sup>13</sup> Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), Cet. I

dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, hingga pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk. Dalam PMA 20 tahun 2019 yang perlu diketahui yaitu munculnya istilah PPPN lagi yang dalam PMA sebelumnya sudah dihapus.

PPPN merupakan anggota masyarakat yang ditunjuk oleh pihak Kementerian Agama (Kemenag) atas rekomendasi KUA setempat. Adanya PPPN berfungsi untuk membantu proses pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Pengangkatan P3N dilakukan berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh kepala Kemenag kabupaten/kota atas rekomendasi KUA<sup>14</sup>. Peran PPPN dalam PMA no 20 tahun 2019 pasca diberlakukannya kembali di kecamatan wonosari kabupaten Malang. Berikut pernyataan kepala KUA wonosari, sebagai berikut :

“Tugas seorang mudin di antara lain, yang pertama masalah kematian, kedua masalah nikah talak rujuk dan cerai, terkadang juga masalah melahirkan masyarakat desa juga masih membutuhkan peran dari pedesaan. Bagaimanapun juga tetap peran seorang mudin ataupun kesra, pelayanan masyarakat, atau apalah namanya nyatanya dalam kehidupan sosial bermasyarakat tetap dibutuhkan contohnya dilingkungan pedesaan yaitu memimpin taklim, PHBI di desa, kematian”<sup>15</sup>.

Peran seorang PPPN/Mudin di masyarakat sangatlah dibutuhkan tidak hanya untuk perkara urusan kematian tetapi juga untuk perkara pernikahan bahkan perceraian masyarakatpun merasa terbantu dengan adanya mudin atau PPPN. Hal ini sesuai dengan pernyataan penghulu KUA wonosari, sebagai berikut :

“Dalam PMA No 20 tahun 2019 terbaru seorang PPPN membantu penghulu dalam membantu menghadiri dan menyaksikan proses pernikahan, untuk di lingkungan Kecamatan Wonosari PPPN hanya sebatas menemani PPN dalam menghadiri pernikahan di lingkungan desa. tidak hanya dalam masalah pendaftaran pernikahan saja tak jarang pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu melakukan mediasi oleh seorang mudin”<sup>16</sup>

PPPN seperti yang tercantum pada peraturan mengenai PPPN. peranan seorang modin pernikahan hanyalah sebatas membantu KUA dalam memasukkan data (input data) di Desa/Kelurahan masing-masing. Modin tidak memiliki tugas lebih dari sekedar menyiapkan N. Hal ini sesuai dengan pernyataan penghulu KUA wonosari, sebagai berikut :

“Sebagai Penghulu atau PPN tugas kita terbantuan karna adanya seorang PPPN atau mudin itu sendiri, dan jika di lihat dari perspektif masyarakat, masyarakat sendiri terbantuan oleh peran seorang mudin khususnya dalam proses pendaftaran pernikahan, contohnya masyarakat tidak perlu naik ke kebobang sini. Masyarakat dapat mendapat info seputar pernikahan ke mudin yang berkantor di kantor desa. Tidak jarang seorang mudin membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan pernikahan misalnya pengisian blangko tipe N”<sup>17</sup>.

Mudin di beberapa desa yang ada di bawah naungan KUA Kecamatan Wonosari masih menjalankan tugas PPPN seperti halnya mengurus berkas pernikahan menerima, meneliti berkas pernikahan serta mendampingi pernikahan. PPPN merupakan pihak yang sangat dibutuhkan oleh

---

<sup>14</sup> Pasal 3 (2) Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

<sup>15</sup> Subchan, wawancara

<sup>16</sup> Srianto, wawancara

<sup>17</sup> Hardianto, wawancara

KUA dalam hal penelitian berkas pernikahan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan semua orang ingin pernikahannya merupakan pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Selain itu pernikahan juga bisa menjadi ladang amal yang baik ketika dilakukan dengan benar, tetapi akan menjadi dosa yang berkelanjutan ketika pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan yang salah.

PPN di tengah masyarakat sebagai seseorang yang tahu mengenai kondisi real di masyarakat. PPN yang dipegang oleh modin di tiap daerah diperlukan dan dianggap penting karena pegawai KUA yang berwenang untuk memeriksa berkas pernikahan hanya dua orang yaitu kepala KUA dan penghulu di KUA tersebut. Dua orang saja untuk memeriksa dan meneliti satu-persatu berkas pernikahan yang masuk tergolong suatu hal yang sulit.

Mudin sebagai PPN sangat berpengaruh besar dalam keberlangsungan sebuah pernikahan. Terlebih jika dihadapkan dengan kasus-kasus yang pelik di lapangan. Kasus-kasus pelik dalam masalah pernikahan lebih banyak bersinggungan dengan keberadaan dan keabsahan seorang wali.

Dalam proses pencatatan pernikahan, peneliti menemukan tiga alasan pokok dibutuhkannya peran seorang modin dalam menjalankan tugas PPN, baik itu dalam hal penerimaan berkas pernikahan maupun dalam hal pemeriksaan berkas pernikahan, alasan yang dimaksud adalah:

*Pertama*, doktrin yang tumbuh di masyarakat, dimana pengajuan kehendak nikah harus melalui seorang modin yang ada di desa/ kelurahan mereka. Setiap pernikahan harus diajukan kepada seorang modin, dan menyerahkan setiap berkas kepada modin setempat.

*Kedua*, pihak KUA menganggap seorang modin merupakan anggota KUA yang cukup tahu dan mengerti kondisi lapangan ketika ditemukan masalah-masalah dalam pasal pernikahan.

*Ketiga*, masyarakat lebih percaya dan lebih terbuka kepada seorang modin jika terdapat hal-hal sensitif yang ingin dibicarakan.

Berdasarkan alasan di atas, terdapat hubungan erat antara alasan pertama dan alasan ke tiga, dimana suatu doktrin yang tumbuh dikalangan masyarakat perihal wajibnya mendatangi seorang modin ketika hendak melakukan pernikahan, tidak akan mudah dihilangkan karena masyarakat sangat percaya terhadap modin dalam urusan-urusan pernikahan. Kepercayaan masyarakat terhadap modin tumbuh karena kualitas modin-modin. Rasa kepercayaan masyarakat akan memperkuat doktrin yang sudah berjalan dan mengakar di Kecamatan Wonosari.

#### 1. Pandangan penghulu KUA Kecamatan Wonosari terhadap urgensi PPN dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 ?

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Mengingat betapa pentingnya posisi pencatatan dalam sebuah perkawinan maka sudah sepantasnya pelaksanaan tugas tersebut juga harus dilakukan oleh struktur khusus yang menangani urusan pencatat dan pengurusan berkas administrasi dalam sebuah lembaga pemerintah yang sering kita kenal sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dalam pelaksanaannya dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, PPN atau Kepala KUA dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang eksistensinya adalah sebagai wakil dan

perpanjangan tangan PPN dalam melaksanakan tugas-tugas pencatatan serta pengurusan berkas perkawinan di wilayah tertentu. Kedudukan sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazim disebut pemegang peranan. “Hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedang kewajiban adalah beban atau tugas”<sup>18</sup>. Jadi yang dimaksud dengan kedudukan di sini adalah hak dan atau peranan yang dimiliki oleh PPPN dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala KUA (PPN).

Dengan demikian kedudukan PPPN ini juga sangat penting, selain sebagai pembantu PPN juga dapat mewakili PPN dalam tugas-tugasnya, atau dengan kata lain sebagai perpanjangan tangan PPN sesuai instruksi yang diberikan PPN. Maka yang tugas dan urgensi PPPN dalam PMA no 20 tahun 2019 menurut pandangan kepala KUA kecamatan wonosari, sebagai berikut :

“Dalam PMA nomor 20 tahun 2019 pembantu pegawai pencatat nikah atau PPPN adalah aparatur sipil Negara ASN atau anggota masyarakat yang bertugas membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah kami di KUA wonosari selama masih mendapati PPPN itu dari unsur masyarakat yang kebetulan sebagai pegawai aparatur desa atau yg sering di sebut mudin oleh masyarakat. saya rasa tidak ada permasalahan jika PPPN di ambil dari unsur masyarakat desa karna kami selama ini juga terbantuan, tetapi jika ada aturan baru mengenai di ambil dari unsur ASN menurut saya tidak masalah selama bertempat tinggal atau di ambikan dari unsur masyarakat desa tersebut<sup>19</sup>”.

Dasar hukum keberadaan PPPN ini mengacu pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah bahwasanya: “yang dimaksud dengan PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah”. Jadi kedudukan dan wilayah kerja PPPN meskipun diangkat dari aparatur sipil negara tidak ada permasalahan bagi KUA Wonosari asalkan masih berada pada tiap-tiap kelurahan di wilayah kerja KUA Wonosari.

PPPN mendapatkan legalitas dari Departemen Agama sebagai pengantar orang yang hendak menikah dan rujuk serta sebagai pembina kehidupan beragama di Kelurahan-kelurahan setempat. Bahkan terkadang mendapatkan tugas lain seperti melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di Kelurahan dan melaporkannya kepada PPN. Di samping itu juga sangatlah membantu PPN dalam urusan nikah dan rujuk di KUA kecamatan wonosari, sebagai berikut :

“PPPN selama ini cukup membantu dan memudahkan kinerja kita khususnya di KUA Wonosari dalam masalah pendaftaran pernikahan, sehingga menurut saya PPPN peranya sangat di butuhkan baik bagi masyarakat ataupun bagi kami di KUA. PMA yang baru juga menyebutkan jika PPPN di ambil dari unsur ASN pasti nanti akan muncul jabatan bisa di lingkungan KUA atau berkantorkan di kantor desa menunggu putusan lebih lanjut dari dirjen, tetapi jika di ambil dari unsur masyarakat tidak ada perbedaan dengan sebelum di hapuskannya kemarin<sup>20</sup>”.

Namun setelah dikeluarkannya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN), kedudukan para PPPN KUA Kecamatan Wonosari menjadi berubah, yakni menjadi tidak

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990), 268.

<sup>19</sup> Subchan, wawancara

<sup>20</sup> Srianto, wawancara

memiliki kedudukan sama sekali, sebab dengan keluarnya Instruksi tersebut keberadaan PPPN KUA Kecamatan Wonosari secara otomatis tidak ada dan tidak berlaku lagi di KUA Kecamatan Wonosari. Ini juga berlaku pada KUA Kecamatan di seluruh Indonesia. Namun pada kenyataan masyarakat masih menggunakan jasa PPPN meskipun telah dihapuskan, seperti yang dijelaskan penghulu KUA wonosari, sebagai berikut :

“Pada intruksi dirjen bimas islam tahun 2015 yang membahas tentang penghentian pengangkatan PPPN itu tidak berpengaruh di masyarakat karna walaupun telah hapuskan nyatanya di masyarakat tetap banyak yang meminta tolong PPPN atau mudin dalam mendaftarkan pernikahan<sup>21</sup>”.

Fungsi P3N sangat urgent bagi masyarakat dalam pelaksanaan pra-nikah. Sebagai salah satu unsur perangkat dalam menjalankan sebuah fungsi KUA di wilayah kerja KUA Kecamatan Wonosari dengan wilayah yang tidak sempit. PPPN memiliki peran dan fungsi yang dapat dikatakan sangat membantu masyarakat Kecamatan Wonosari, khususnya bagi masyarakat yang masih awam terhadap sistem administrasi pencatatan nikah. Sebab tidak semua masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Wonosari mengetahui secara rinci bagaimana tatacara yang tepat dan benar dalam hal pra nikah, persoalan sarat dan ketentuan adat, belum lagi ketika terdapat permasalahan yang masih menjadi kendala.

Seorang PPPN atau sering di sebut sebagai modin merupakan tokoh/perangkat Kelurahan yang telah diakui oleh masyarakat sebagai orang yang dituakan. Mudin adalah sesosok orang yang paling dihargai dan paham akan ajaran agama Islam, sehingga atas segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Islam. Peran PPPN sangat penting dalam rangka pemerataan pelayanan agama Islam terutama mengenai urusan pelayanan pernikahan dalam masyarakat di wilayah kerja KUA Wonosari sulit sekali dijangkau oleh PPN apabila ada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu eksistensi dan peran PPPN sangat penting dalam rangka pemerataan pelayanan urusan pernikahan.

Melihat betapa pentingnya pengaruh keberadaan PPPN dalam masyarakat di wilayah kerja KUA Wonosari, PPPN harus tetap ditugaskan sebagai kepanjangan tangan PPN untuk membantu tugas PPN dalam hal perkawinan di kelurahan serta dalam hal-hal keagamaan lainnya. Pemerintah harus memperhatikan, menghargai dan mempertimbangkan betapa pentingnya tugas dan fungsi PPPN serta melebihi memperhatikan juga kesejahteraan PPPN.

## **Kesimpulan**

Pada penulisan skripsi ini selanjutnya penulis dapat simpulkan yang merupakan jawaban rumusan permasalahan yang penulis buat adapun kesimpulan yang didapat adalah sebagaimana berikut:

1. Berkenaan dengan peran PPPN, di KUA Kecamatan Wonosari PPPN memiliki peran penting dalam pencatatan pernikahan terlebih dalam membantu pemeriksaan berkas-berkas pernikahan. Pada KUA Kecamatan Wonoasari Tugas PPPN yang dimaksud adalah, menerima pendaftaran kehendak pernikahan, mengurus berkas pernikahan, membantu pemeriksaan berkas pernikahan serta mendampingi penghulu dalam proses akad pernikahan.
2. Melihat betapa pentingnya pengaruh keberadaan PPPN dalam masyarakat di wilayah kerja KUA Wonosari, PPPN harus tetap ditugaskan sebagai kepanjangan tangan PPN untuk membantu

---

<sup>21</sup> Hardianto, wawancara

tugas PPN dalam hal perkawinan dengan di munculkannya kembali PPPN dalam PMA no 20 tahun 2019 KUA merasa terbantuan dengan adanya PPPN.

## **Daftar Pustaka**

### **Wawancara**

Subchan, SPd.I (Wonosari, 29 januari 2020)

Hadianto (Wonosari, 29 januari 2020)

Srianto (Wonosari, 29 januari 2020)

### **Perundang- Undangan**

Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 tahun 2009

PMA NO.11 tahun 2007

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 447 tahun 2004

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan perkawinan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

### **Skripsi**

Muchammad Iqbalul, eksistensi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pasca intruksi dirjen bimas islam nomor DJ.II/I tahun 2015 perpektif keputusan mentri agama no 298 tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, (skripsi, universitas islam negeri sunan ampel Surabaya,2016)

Mukhorobin Mufid, Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, (skripsi, sekolah tinggi ilmu agama islam Tulungagung ,2016)

### **Jurnal**

Mohammad Kurdi dan bachtiar bagus dengan judul “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”

### **Buku-buku**

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990

Undanga- undang pokok perkawinan, (jakarta:Bumi Aksara 1989)